

BAB I

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagian dari konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur mengenai konsep sebuah negara hukum dan mengatur kesejahteraan masyarakat diseluruh Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala bentuk dan di negara ini harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hukum dibuat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “ *a tool of social control*”. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dia anggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan. (Achmad Ali, 2002, hal. 87)

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut.

Mengatur mengenai perbuatan – perbuatan tindak pidana kemudian barang siapa yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum, hukum pidana menentukan hal apa saja kepada mereka yang melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan hukuman pidana penjara atau denda. (Andi Hamzah, 2008, hal. 4–5)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Diterapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), isinya mengenai asas legalitas yaitu:

“ Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang – undangan yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan”. (Andi Hamzah, 2008, hal. 39)

KUHP mengatur tentang ketentuan pidana, dan dalam KUHP terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran, dalam ketentuan umum mengatur tentang asas – asas dalam tindak pidana dan mengatur rumusan tindak pidana atau disebut bagian dasar bagi kejahatan dan pelanggaran.

Dalam hukum pidana mempunyai asas – asas hukum pidana, yaitu :

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP

Yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang – undangan pidana yang mendahuluinya”. (Andi Hamzah, 2008, hal. 39–40)

Menurut Cleiren dan Nijboer , asas berarti tidak ada kejahatan tanpa Undang – Undang , tidak ada pidana tanpa undang – undang hanya Undang – Undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya Undang – Undang yang menentukan pidana yang mana yang dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. (Moeljatno, 2008, hal. 25)

2. Asas Teritorial

Menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret. Menurut Tongat, asas teritorial terdapat dalam rumusan Pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.”

Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini

menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung 29 pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam Pasal 2 KUHP, menyatakan:

“setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana”.
(Moh Khasan, 2017, hal. 69)

3. Asas perlindungan/Nasional Pasif

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni *locus delicti* terjadi di luar wilayah Indonesia.

Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa:

Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;

- a. Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materaimaterai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
 - b. Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
 - c. Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
 - d. Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpangpenumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia. (Moh Khasan, 2017)
4. Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif

Asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada. Asas ini melekat pada punggung warga negara Indonesia kemana pun ia pergi. Asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP Pasal itu berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundangan – undangan Republik Indonesia berlaku bagi warganegaranya Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia”

Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam Pasal-Pasal 160,161,240,279,450 dan 451 KUHP dan suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang – undang negara, dimana perbuatan itu dilakukan. (Andi Hamzah, 2008)

5. Asas Universal

Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang. Menurut asas universal atau asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain, walaupun dengan sangat terbatas.

6. Asas Tanggung Jawab Negara

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam undang-undang pidana Indonesia, asas universal dapat kita jumpai antara lain dalam ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 4 ke (2) dan 4 KUHP. Sesuai dengan sifatnya sebagai asas universal maka penerapan pasal ini dibatasi

sejauh kepentingan-kepentingan negara lain juga dilindungi oleh ketentuan-ketentuan pidana tersebut. (Tien S, 2017, hal. 137)

Hakim dalam memberikan putusannya harus menerapkan aturan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan menggunakan aturan yang lebih spesifik dalam pengaturannya. Pemahaman dan penguasaan peranan, tugas, dan fungsi serta kewajiban hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional, akan memungkinkan menghasilkan putusan hakim yang berisikan unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim yang demikian tersebut, akan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, bilamana bersesuaian dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila menjadi wujud implementasi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum.

Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dengan kalimat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. (Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, hal. 72)

Putusan hakim yang salah menerapkan hukum, lalai memenuhi syarat ketentuan Undang – undang yang berlaku, atau

melampaui batas wewenang, tidak menunjukkan sikap profesional sesuai aturan kode etik yang berlaku akan berdampak masyarakat ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tertulis. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Roscou Pound berpandangan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan, yaitu menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum. (Wildan Suyuthi Mustofa, 2013)

Dalam persidangan hakim hanya menerapkan aturan terhadap perkara yang sedang diperiksa dan diadili sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tanpa mempertimbangkan aturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Seperti pada kasus yang sedang penulis teliti, perbuatan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan di lahan areal perkebunan terdakwa PT. DSI telah sengaja membiarkan terjadinya

kebakaran menjadi besar karena minimnya sarana pengendalian kebakaran.

Lahan yang luas tetapi tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran, dan kelalaian yang dilakukan oleh PT.DSI yaitu sengaja di bakar atau terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar karena dari perusahaan tidak ada sarana dan prasarana yang memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak ada pelatihan atau edukasi tentang memadamkan api jika suatu saat terjadinya kebakaran dan saat ini sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan kelapa sawit.

Seharusnya para pelaku di jerat menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. namun nyatanya pada kasus yang sedang diteliti para pelaku atau para terdakwa dalam persidangan hakim menerapkan aturan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penulisan hukum dalam studi kasus yang berjudul **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/LH/2021/PN.SAK**

**TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN ATURAN YANG LEBIH KHUSUS
SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN PADA KEBAKARAN
HUTAN”**